



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAYARAN GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MELALUI KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor K.26-30/V.34-9/40 dan Nomor 800/1962/2009 tentang Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dalam sistem layanan Pegawai Negeri Sipil telah disepakati agar setiap pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS dan CPNS di lingkungan Pemprovsum melalui KPE;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Melalui Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAYARAN GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MELALUI KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Bank Sumut adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang diunjuk untuk membayarkan gaji PNS dan CPNS.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian atau sub SKPD.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
12. Gaji adalah Gaji Pokok ditambah dengan tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh PNS dan CPNS berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

13. Tambahan Penghasilan adalah seluruh tunjangan dan/atau penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PNS dan CPNS, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D.
17. Potongan gaji adalah potongan yang dikenakan terhadap gaji PNS dan CPNS secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rincian gaji dari pejabat yang berwenang.
18. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang selanjutnya disebut KPE, memuat data pegawai dan keluarganya yang berfungsi multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan melalui KPE dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan pembayaran dan penerimaan bagi PNS dan CPNS yang bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan pembayaran gaji;
- b. meningkatkan tertib administrasi pembayaran dan penerimaan gaji;
- c. memudahkan pengendalian dan pengawasan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Gaji dan tambahan penghasilan PNS dan CPNS terdiri dari :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan istri / suami;
- c. tunjangan anak;
- d. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bank Sumut secara langsung kepada PNS dan CPNS.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan KPE dan atau buku tabungan pada Bank Sumut.

BAB IV**KEWAJIBAN****Pasal 5**

Dalam rangka melakukan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban untuk :

- a. menyerahkan daftar gaji dan daftar tambahan penghasilan PNS dan CPNS berdasarkan bukti-bukti/dokumen yang sah dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada Bank Sumut;
- b. menyampaikan perubahan daftar gaji dan tambahan penghasilan PNS dan CPNS dalam bentuk hard copy dan soft copy ke Bank Sumut;
- c. hard copy dan soft copy sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b adalah jumlah gaji bersih setelah dipotong oleh bendahara pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelesaikan setiap permasalahan/keluhan yang berhubungan dengan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS dan CPNS ke Bank Sumut;

Pasal 6

Dalam rangka melakukan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Sumut berkewajiban untuk :

- a. menerima daftar gaji dan tambahan penghasilan dalam bentuk hard copy dan soft copy dari setiap SKPD;
- b. meneliti daftar gaji dan tambahan penghasilan dalam bentuk hard copy dan soft copy untuk dimasukkan ke setiap rekening tabungan;
- c. menerima perintah pembayaran gaji dari bendahara pengeluaran dan tambahan penghasilan dari SKPD dilingkungan Pemprov;
- d. membayarkan gaji dan tambahan penghasilan sesuai dengan daftar yang diterima melalui nomor rekening dan atau KPE setiap PNS dan CPNS pada Bank Sumut ; dan
- e. menerima permasalahan/keluhan dari bendahara pengeluaran SKPD apabila terjadi kekeliruan dalam transfer gaji dan tambahan penghasilan.

Pasal 7

Dalam melakukan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bendahara pengeluaran SKPD berkewajiban untuk :

- a. menyediakan Hard copy dan soft copy dari SKPD untuk pemindahbukuan gaji dan tambahan penghasilan PNS dan CPNS kepada Bank Sumut dalam waktu dan jumlah uang yang sama bulan berkenaan untuk dibayarkan kepada setiap PNS dan CPNS melalui nomor rekening dan atau KPE;
- b. meneruskan permasalahan/keluhan dari PNS dan CPNS apabila terjadi kekeliruan dalam transfer gaji dan tambahan penghasilan kepada Bank Sumut;
- c. menyimpan bukti daftar gaji dan tambahan penghasilan PNS dan CPNS sebagai bukti pembayaran dari Bank Sumut.

Pasal 8

Dalam rangka melakukan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS dan CPNS berkewajiban untuk :

- a. membuka rekening tabungan di Bank Sumut;
- b. memberitahukan nomor rekening tabungan di Bank Sumut kepada bendahara pengeluaran SKPD;
- c. melaporkan permasalahan/keluhan yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan penambahan penghasilan kepada bendahara pengeluaran SKPD.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS dan CPNS melalui Bank Sumut dilaksanakan oleh Kepala SKPD masing – masing.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Bank Sumut menyampaikan bukti / nota pembayaran gaji / tambahan penghasilan PNS dan CPNS bulan berkenaan kepada bendaharawan pengeluaran masing – masing SKPD.
- (2) Masing-masing SKPD menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera dengan tembusan Biro Keuangan Setdaprovsu yang terdiri dari :
 - a. laporan rutin berupa realisasi pembayaran gaji PNS dan CPNS yang dilakukan oleh Bank Sumut terhadap pemilik Rekening / KPE.
 - b. permasalahan pelaksanaan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS dan CPNS melalui Bank Sumut apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) PNS dan CPNS wajib memanfaatkan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan melalui Bank Sumut terkecuali bagi PNS dan CPNS yang unit kerjanya belum terjangkau Bank Sumut.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pembayaran gaji dan tambahan penghasilan secara bersama – sama dengan pihak Bank Sumut.
- (3) Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui KPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, seluruh Peraturan/Keputusan Gubernur dan atau peraturan pelaksanaan/teknis pembayaran gaji dan tambahan penghasilan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Peraturan Gubernur tentang pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS dan CPNS ini wajib diberlakukan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.


Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 September 2009
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2009

TATA CARA PEMBAYARAN GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MELALUI KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK

A. DAFTAR GAJI :

1. Pembuatan dan perubahan Daftar Gaji PNS dan CPNS, dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap SKPD mengajukan SPP dan SPM gaji PNS dan CPNS ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Biro Keuangan melakukan transfer dana ke Rekening SKPD di Bank Sumut berdasarkan SPP dan SPM gaji PNS dan CPNS.
4. Bendahara Pengeluaran memerintahkan kepada Bank Sumut untuk memindahkan dana ke Rekening Tabungan PNS dan CPNS pada Bank Sumut berdasarkan hard copy dan soft copy gaji bulan berkenaan.
5. Berdasarkan perintah dari Bendahara Pengeluaran, Bank Sumut secara Real Time Online melakukan pemindahbukuan ke Rekening PNS dan CPNS berdasarkan hard copy dan soft copy gaji bulan berkenaan.

B. TAMBAHAN PENGHASILAN.

1. Pembuatan dan perubahan tambahan penghasilan PNS dan CPNS, dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap SKPD mengajukan SPP dan SPM tambahan penghasilan PNS dan CPNS ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Biro Keuangan melakukan transfer dana ke Rekening SKPD di Bank Sumut berdasarkan SPP dan SPM tambahan penghasilan PNS dan CPNS.
4. Bendahara Pengeluaran memerintahkan kepada Bank Sumut untuk memindahkan dana ke Rekening Tabungan PNS dan CPNS pada Bank Sumut berdasarkan hard copy dan soft copy tambahan penghasilan.
5. Berdasarkan perintah dari Bendahara Pengeluaran, Bank Sumut secara Real Time Online melakukan pemindahbukuan ke Rekening PNS dan CPNS berdasarkan hard copy dan soft copy tambahan penghasilan.

C. PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN PNS DAN CPNS.

Untuk pembukaan rekening tabungan PNS dan CPNS dalam rangka pembayaran gaji dan tambahan penghasilan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Bank Sumut menyediakan Formulir Aplikasi pembukaan Rekening tabungan dan menyerahkannya kepada Bendahara pengeluaran SKPD;
2. Formulir Aplikasi dimaksud, diserahkan Bendahara pengeluaran kepada masing – masing PNS dan CPNS.
3. PNS dan CPNS mengisi formulir Aplikasi dimaksud dan menyerahkan kembali kepada bendahara pengeluaran SKPD.
4. Bendahara pengeluaran SKPD menyampaikan / menyerahkan Isian Formulir Aplikasi kepada Bank Sumut.
5. Bank Sumut menerima Isian Formulir Aplikasi dan melakukan penginputan data ke dalam Aplikasi sesuai dengan Isian formulir tersebut.
6. Masing – masing PNS dan CPNS mendatangi Bank Sumut untuk menandatangani Formulir Spesimen tabungan dan menerima Buku tabungan yang waktunya di koordinasikan antara SKPD dan Bank Sumut.

D. PENCAIRAN PEMBAYARAN

1. Pencairan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan dapat dilakukan melalui :
 - a. Teller Bank Sumut di seluruh unit; dan
 - b. ATM (Automatic Teller Machine) dengan menggunakan KPE baik ATM Bank Sumut, ATM Bersama, Bankcard dan jaringan lainnya yang bekerja sama dengan Bank Sumut.
2. Penarikan dana melalui ATM Bank Sumut dengan menggunakan KPE tidak dikenakan biaya.
3. Penarikan dana melalui ATM diluar Bank Sumut dengan menggunakan KPE dikenakan biaya sesuai ketentuan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN